

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Materi:

DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Afifudin, SE., M.SA., Ak.

(Fakultas Ekonomi-Akuntansi Unisma)

Jl. MT. Haryono 193 Telp. 0341-571996, Fax. 0341-552229

E-mail: afifudin26@gmail.com atau afifudin_aftariz@yahoo.co.id

TUJUAN PEMBELAJARAN

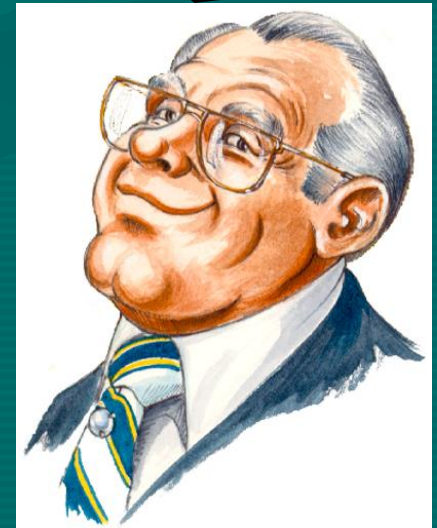
Memberikan pengertian, pemahaman mahasiswa akan:

- Pengertian & Definisi Pajak,
- Ciri & Fungsi Pajak,
- Syarat & Azas Pemungutan Pajak
- Teori Pemungutan
- Dasar Hukum Pajak,
- Penggolongan Pajak
- Sistem Pemungutan Pajak



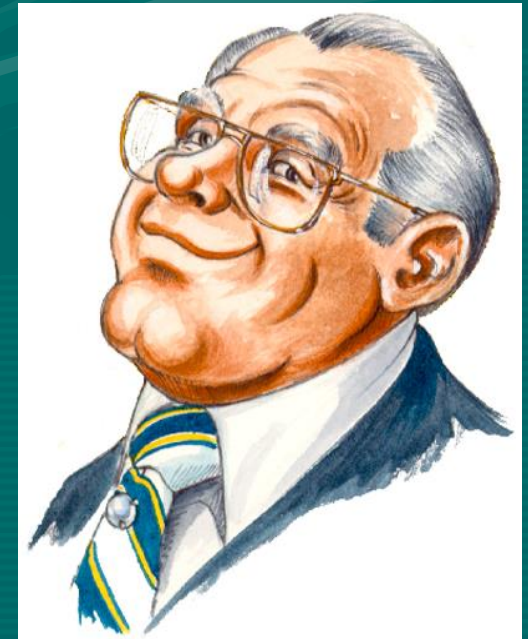
POKOK BAHASAN

- Pengantar
- Pengertian & Definisi Pajak,
- Ciri & Fungsi Pajak,
- Syarat & Azas Pemungutan Pajak
- Teori Pemungutan
- Dasar Hukum Pajak,
- Penggolongan Pajak
- Sistem Pemungutan Pajak
- Daftar Bacaan



PENGANTAR

- Berkehidupan berbangsa dan bernegara,
- Hak dan kewajiban warga negara
- Sumber utama penerimaan negara
- Keberlanjutan pembangunan



PENGERTIAN PAJAK

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat



DEFINISI PAJAK

Prof. Dr. P. J. A. Andriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH

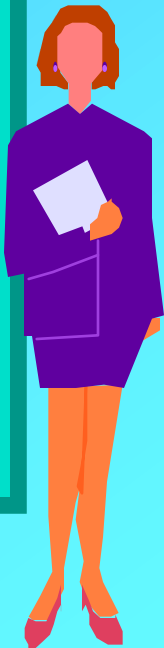
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R

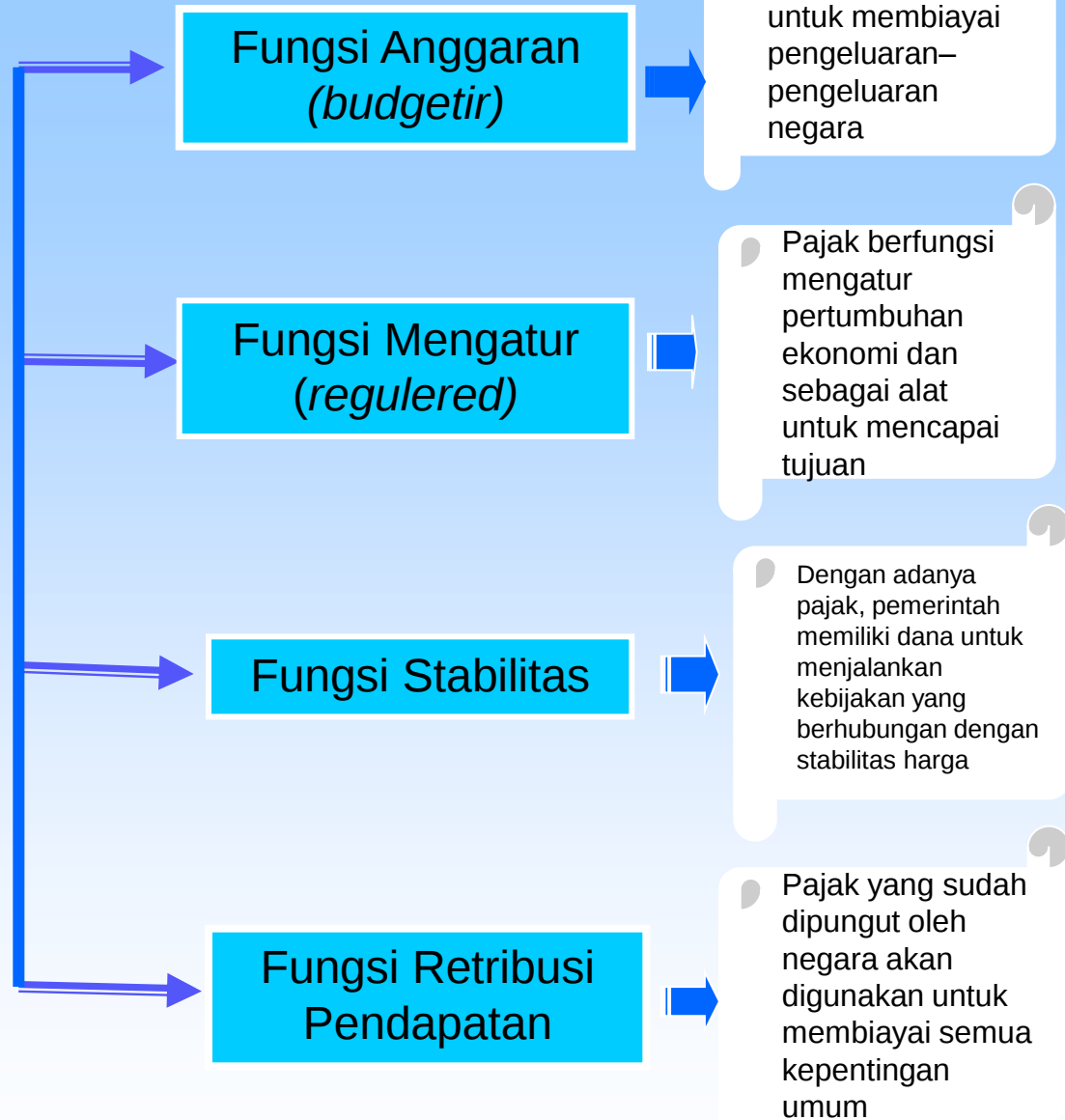
Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan

CIRI – CIRI PAJAK

- Dipungut berdasarkan Undang - Undang
- Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung
- Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan
- Pemungutan pajak dapat dipaksakan
- Selain fungsi anggaran yaitu mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif)



FUNGSI PAJAK



SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Pemungutan pajak harus adil

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang - Undang

Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus efisien

Sistem pemungutan pajak harus sederhana



ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Adam Smith

Asas Equality	=	Asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan
---------------	---	---

Asas Certainty	=	Asas kepastian hukum
----------------	---	----------------------

Asas Convenience of Payment	=	Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan
-----------------------------	---	---

Asas efficiency	=	Asas efisiensi atau asas ekonomis
-----------------	---	-----------------------------------

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

WJ. Langen

Asas Daya Pikul =

besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak

Asas Manfaat =

Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum

Asas Kesejahteraan =

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Asas Kesamaan =

dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diberlakukan sama)

Asas beban yang sekecil-kecilnya =

Pemungutan pajak diusahakan serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Adolf Wagner

**Asas Politik
Financial**

= Pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara

**Asas
Ekonomi**

= Penentuan obyek pajak harus tepat

Asas Keadilan

= Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula

**Asas
administrasi**

= menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan dan besarnya biaya pajak

Asas Yuridis

= segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang – Undang

ASAS PENGENAAN PAJAK

Asas Domisili

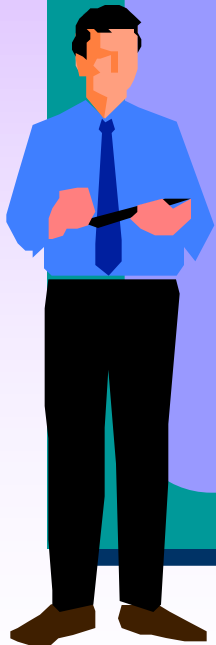
Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. dalam kaitan ini tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal



ASAS PENGENAAN PAJAK

Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.



ASAS PENGENAAN PAJAK

Asas Kebangsaan atau Nasionalitas

dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.



TEORI PEMUNGUTAN

Teori Asuransi

Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan harta bendanya maupun keselamatan jiwanya.

Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi

Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya layaknya dalam perjanjian asuransi diperlakukan pembayaran premi asuransi.

Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara.

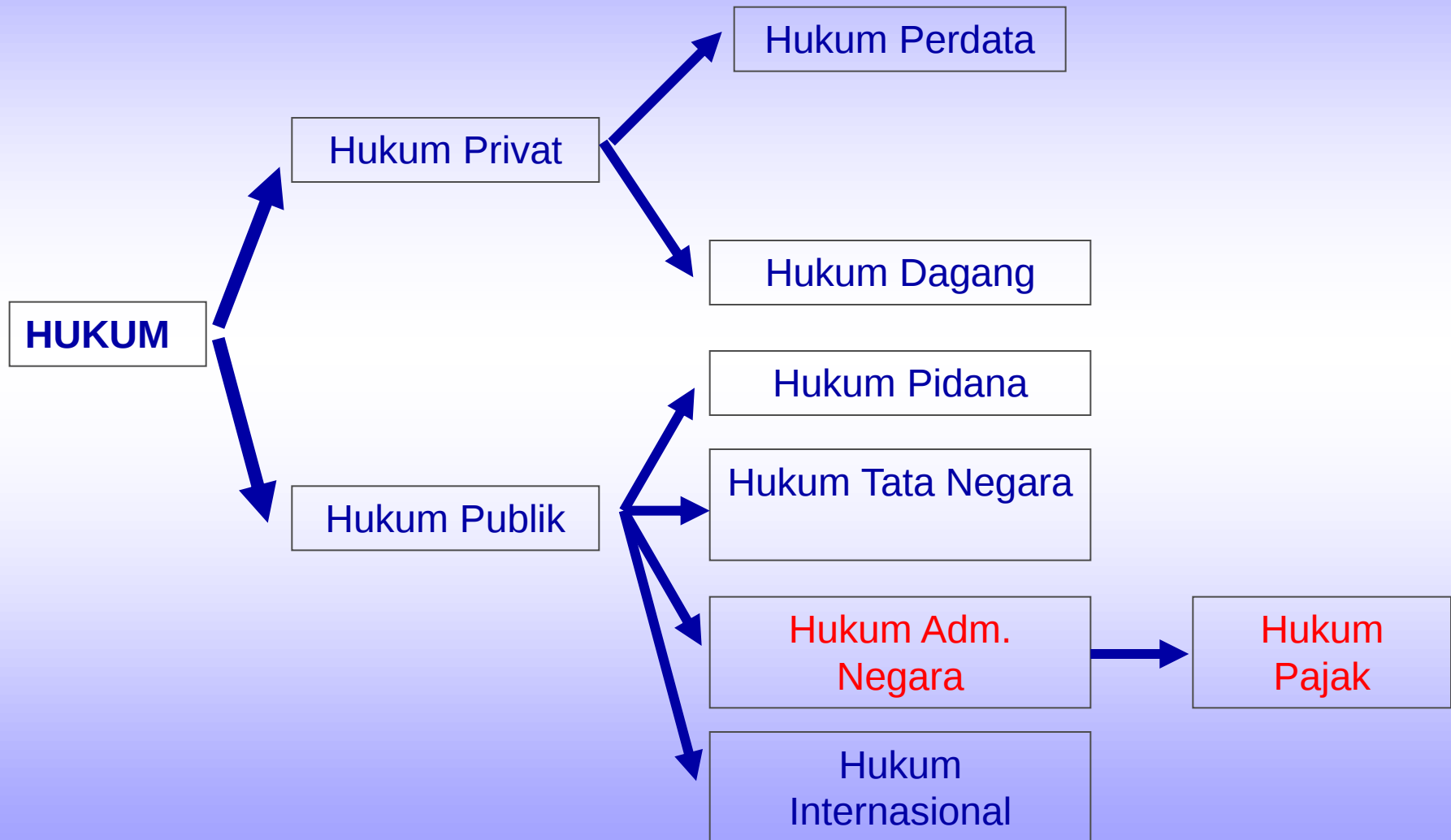
TEORI PEMUNGUTAN

Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah kepentingan dari masing – masing warga negara. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan

Teori ini banyak ditentang karena pada kenyataannya tingkat perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK dalam SISTEM HUKUM di INDONESIA



SUMBER HUKUM PAJAK

Hukum Pajak Materiil

adalah peraturan yang mengatur tentang pajak yang sifatnya umum. Disebut juga hukum pajak umum (Lex-Generalis). Hukum Pajak Materiil ini wujudnya berupa Undang – Undang Perpajakan

Hukum Pajak Formil

adalah peraturan yang mengatur bagaimana Hukum Pajak Materiil dilaksanakan. Disebut juga Hukum Pajak Khusus atau Hukum Acara Perpajakan (Lex-Specialist). Hukum Pajak Formil ini disebut juga Peraturan – Peraturan Pelaksanaan dari Undang – Undang Perpajakan.

DASAR HUKUM PAJAK

Dasar Ideil : Pancasila

Dasar Konstitusional : UUD 1945

Dasar Operasional :

- a. UU No. 6 tahun 1983 junto UU No. 9 tahun 1994 junto UU No. 16 tahun 2000, junto UU No. 28 tahun 2007, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- b. UU No. 7 tahun 1983 junto UU No. 10 tahun 1994 junto UU No. 17 tahun 2000, junto UU No. 36 tahun 2008, tentang Pajak penghasilan
- c. UU No. 8 tahun 1983 junto UU No. 11 tahun 1994 junto UU No. 18 tahun 2000, junto UU No. 42 tahun 2009, tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
- d. UU No. 12 tahun 1985 junto UU No. 12 tahun 1994, mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, UU No. 20 tahun 2000 tentang BPHTB
- e. UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.
- f. Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak

PENGGOLONGAN PAJAK

- Dapat tidaknya beban pajak dipindahkan
 1. Pajak Langsung (beban pajak tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, misal: PPh)
 2. Pajak tidak Langsung (beban pajak dapat dipindahkan kepada pihak lain, misal: PPN, Bea Materai)
- Menurut Sifatnya
 1. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya dengan memperhatikan keadaan WP secara obyektif.
 2. Pajak Obyektif, pajak yang dalam pengenaannya tanpa memperhatikan kondisi obyek WP.
- Kewenangan Pemungutan

KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat / negara sehingga hasilnya masuk ke kas negara

- PPh (Pajak Penghasilan)
- PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
- PBB (Pajak Bumi & Bangunan)
- Bea Meterai
- PPhTB (PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan)
- BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan)
- Fiskal Luar Negeri
- Pajak Ekspor
- DII

Pajak Daerah

Pajak ini dipungut oleh Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) sehingga hasilnya masuk ke kas daerah

Pajak Propinsi

- PKB-KAA
- BBNKB-KAA
- PBBKB
- P3BT & AP

Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Self Assesment System

Sistem ini digunakan dalam memungut pajak pusat/negara. Arti dari sistem ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajibannya

Official Assesment System

Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah. Dalam sistem ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (fiscus), wajib pajak pasif. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan profesionalisme fiskus.

Witholding System

Sistem ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Dalam sistem ini, pemungutan dan penyetoran pajak, pemerintah (fiscus) melibatkan wajib pajak lain

SISTEM TARIF

1. Sistem Tarif tetap,
2. Sistem Tarif Proporsional,
3. Sistem Tarif Progresif, dan (PPh Psl. 17)
4. Sistem Tarif Degresif.